



BUPATI REMBANG
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 32 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT
PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil salah satu syarat pegawai negeri sipil dapat dinaikkan pangkatnya sesuai surat tanda tamat belajar atau ijazah yang diperolehnya apabila lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, perlu pedoman penyelenggaraan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Rembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Rembang.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang.
7. Panitia Penyelenggara adalah panitia penyelenggara Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang dibentuk oleh Bupati.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian;

9. Izin belajar adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
10. Ijazah adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan/atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan/atau telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional atau jabatan lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.
11. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan selanjutnya disebut DP-3 adalah suatu daftar yang berisi penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.
12. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil setelah yang bersangkutan memperoleh ijazah yang lebih tinggi dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
13. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang selanjutnya disebut Ujian adalah ujian yang dilaksanakan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi salah satu syarat kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan Ujian.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara Ujian;
 - b. untuk memberikan kepastian bagi PNS untuk mengikuti Ujian.

BAB II

RUANG LINGKUP UJIAN

Pasal 3

Ruang lingkup Ujian meliputi :

- a. Ujian Tingkat I, diperuntukkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Juru golongan ruang I/c dan Pengatur Muda golongan ruang II/a;
- b. Ujian Tingkat II diperuntukkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b dan Pengatur golongan ruang II/c;
- c. Ujian Tingkat III, diperuntukkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a;
- d. Ujian Tingkat IV, diperuntukkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dan Penata golongan ruang III/c.

BAB III

PENYELENGGARA UJIAN

Pasal 4

- (1) Bupati menyelenggarakan Ujian.
- (2) Dalam penyelenggaraan Ujian, Bupati membentuk panitia penyelenggara.
- (3) Panitia penyelenggara mempunyai tugas :
 - a. melakukan seleksi persyaratan calon peserta Ujian;
 - b. membuat naskah soal, kunci jawaban dan norma penilaian;
 - c. melaksanakan Ujian;
 - d. melaksanakan penilaian hasil Ujian;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan Ujian.
- (4) Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB IV

PESERTA UJIAN

Pasal 5

- (1) Peserta Ujian adalah PNS.
- (2) Peserta Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang terakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau jabatan lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang menyelenggarakan pendidikan;
 - b. diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
 - c. memiliki surat izin belajar, kecuali bagi yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai Calon PNS;
 - d. tidak sedang menduduki jabatan fungsional;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

BAB V

MATERI UJIAN

Pasal 6

- (1) Materi Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
 - a. ujian tertulis;
 - b. penyusunan karya tulis;
 - c. wawancara.

- (2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta Ujian tingkat I, tingkat II, tingkat III dan Tingkat IV dengan materi ujian terdiri atas:
 - a. pengetahuan umum, meliputi :
 1. pengetahuan aktual;
 2. pengetahuan populer;
 3. pengetahuan pemerintahan dan pembangunan.
 - b. pengetahuan substansi, meliputi :
 1. pengetahuan perkantoran;
 2. pengetahuan kepegawaian;
 3. pengetahuan administrasi dan manajemen.
- (3) Penyusunan karya tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta Ujian tingkat III dan tingkat IV.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukkan bagi peserta Ujian tingkat IV.

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Ujian dapat dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan formasi yang tersedia serta kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan.
- (2) Pertimbangan formasi dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rekomendasi calon peserta Ujian kepada Bupati melalui Kepala BKD.
- (2) Seleksi persyaratan calon peserta Ujian dilakukan oleh panitia penyelenggara.
- (3) Peserta Ujian yang memenuhi syarat ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

PENETAPAN KELULUSAN

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan nama-nama peserta yang lulus Ujian berdasarkan hasil penilaian akhir panitia penyelenggara.
- (2) Bagi peserta yang lulus Ujian diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (STLUKPPI).

Pasal 10

Peserta yang tidak lulus Ujian diberikan kesempatan untuk mengikuti Ujian pada periode berikutnya.

BAB VIII

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya penyelenggaraan Ujian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 14 Agustus 2012

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 14 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2012 NOMOR 32